

**PENGANGKATAN DAMANG KEPALA ADAT DI
KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA**

YETWIRANI LAMPE

Prodi PPKN FKIP - UNPAR

A B S T R A K : Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengangkatan Damang Kepala Adat di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2008. Faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi kebijakan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pengangkatan Damang Kepala Adat berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2008 serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengangkatan Damang Kepala Adat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif – deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampel terdiri dari : Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Kasi Pemerintahan Umum Kota, Kasi Pemerintahan Kecamatan, Kasi Pemerintahan Kelurahan, Ketua Dewan Adat Dayak Propinsi Kalimantan Tengah, Wakil Ketua II Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, Dewan Adat Dayak Kecamatan, Damang Kepala Adat, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan di Kecamatan Jekan Raya.

Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif dari Miles dan Huberman, dimana data yang telah dikumpulkan dianalisa dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Dari segi proses penjaringan Calon Damang Kepala Adat yang akan berhak dipilih untuk diangkat menjadi Damang Kepala Adat, sangat terbatas, dan yang bisa dicalonkan hanya yang pernah atau sedang duduk sebagai anggota Kerapatan Mantir Adat, sehingga tidak banyak pilihan. (2) Dilihat dari proses pelaksanaan penilaian Calon Damang Kepala Adat, maka Calon yang terjaring sudah memenuhi persyaratan yang sudah diatur dalam Pasal 17, dan 19 Perda No. 16 Tahun 2008. (3). Dilihat dari pelaksanaan pemilihan Calon Damang Kepala Adat sudah memenuhi prosedur pemilihan yang sudah diatur dalam Pasal 22 Perda No. 16 Tahun 2008. (4). Hasil pemilihan, nama Damang Kepala Adat (terpilih) dituangkan kedalam Berita Acara dan laporannya disampaikan kepada Walikota Kota Palangka Raya, sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Damang Kepala Adat. (5). Faktor yang mendukung, adalah adanya Perda No. 16 Tahun 2008 sebagai Pedoman Utama dalam Pengangkatan Damang Kepala Adat. Kemitraan dengan Pemerintahan Kecamatan Jekan Raya dalam memfasilitasi Pemilihan dan Pengangkatan Damang Kepala Adat, melalui Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Camat Jekan Raya. (6). Adanya dana yang tersedia yang berasal dari APBD untuk penyelenggaraan pemilihan dan pengangkatan Damang Kepala Adat, dalam artian untuk biaya pelaksanaan pemilihan dan honorarium Panitia Pemilihan. (7). Faktor penghambat belum ada pedoman yang khusus tentang tata cara pengaturan penjaringan, sehingga bakal calon Damang Kepala Adat sangat terbatas dan tidak banyak pilihan, dan kurangnya sosialisasi sampai ke level

bawah ke Kelurahan (8). Tidak adanya standar penilaian yang jelas mengenai persyaratan yang harus dimiliki oleh calon Damang Kepala Adat seperti yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) c. Perda No. 16 Tahun 2008, mengingat tugas dan fungsi yang diemban oleh Damang Kepala Adat sebagai Pemangku Adat cukup berat seperti yang diatur dalam Pasal 7, dan 8 Perda No. 16 Tahun 2008.

Diharapkan dimasa yang akan datang hendaknya penjarangan Calon Damang Kepala Adat yang akan dipilih dan diangkat menjadi Damang Kepala Adat, disosialisasi lebih aktif lagi sampai ke level bawah sampai ke Kelurahan, agar cukup banyak pilihan. Perlu adanya standar yang jelas untuk menilai mengenai persyaratan yang harus dimiliki seperti yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) c Perda No. 16 Tahun 2008. Perlu adanya pembekalan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai adat istiadat, Hukum Adat Dayak, kebiasaan, dan kearifan lokal lainnya berkaitan dengan tugas dan fungsi Damang Kepala Adat baik bagi para Damang Kepala Adat maupun bagi Calon Damang Kepala Adat agar lebih berkualitas untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi yang mengglobal.

Keywords : Implementasi Kebijakan, Pengangkatan Damang Kepala Adat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara kita terdiri dari beribu-ribu pulau dan berbagai suku bangsa, ras, golongan, agama, dan budaya dengan adat istiadat yang berbeda-beda pula. Keanekaragaman budaya merupakan bagian dari kekayaan bangsa kita yang tiada taranya sebagai suatu kekuatan untuk kemajuan bangsa kita menjadi bangsa yang besar, sejahtewra, adil dan makmur apabila dapat kita kelola dengan baik. Sebaliknya apabila keanekaragaman budaya tidak dapat kita kelola dengan baik niscaya akan mendatangkan disharmoni antar suku bangsa, ras, golongan, dan agama. Bukan kemajuan yang kita alami melainkan kemunduran budaya dan bahkan kehancuran budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata “budaya” berasal dari bahasa Sansekerta *buddhyah*, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti “budi” atau “akal” ke-budaya-an dapat diartikan: “hal-hal yang bersangkutan dengan “akal”. Disini kata budaya hanya dipakai sebagai suatu singkatan saja dari “kebudayaan” dengan arti yang sama. “Kebudayaan” adalah: “*keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar*”. (Koentjaraningrat, 2009 : 144, 146). Selanjutnya, menurut Maas. D.P (1986 : 135), mengatakan bahwa:

Dilihat dari aspeknya, kebudayaan terbagi atas dua kelompok. Aspek pertama ialah kebudayaan nonmateri. Kebudayaan ini hasil perilaku rohani, terutama hasil perasaan dan pikiran. Wujudnya antara lain ialah sistem nilai, ilmu dan pengetahuan, sikap dan pandangan. Hasil perilaku jasmaniah melahirkan kebudayaan dalam bentuk benda-benda kebudayaan yang bersifat materi. Kebudayaan ini termasuk jenis kebudayaan materi. Contohnya antara lain ialah mobil, rumah, jembatan.

Sehubungan dengan kebudayaan nonmateri yang berkaitan dengan sistem nilai khususnya, hal ini mengingatkan kita pada pernyataan Prof. Dr. Tamrin Amal Tomagola dalam sidang Kasus Video Asusila Nasriel Irham (Ariel Peterpan) tanggal 2 Desember 2010, dimana sosiolog Universitas Indonesia membuat pernyataan dan keterangan bahwa: “Dikalangan Masyarakat Dayak Yang Menganggap Bersanggama Tanpa Diikat Perkawinan Sebagai Hal Biasa”, dianggap sangat melukai perasaan, merendahkan harkat dan martabat serta pelecehan terhadap Adat Istiadat Suku Dayak yang mengedepankan prinsip “Belom Bahadat” (hidup bertata krama dan beradat) dalam segi-segi kehidupan masyarakat Dayak. Sehingga atas pernyataan dan tindakan yang bersangkutan diwajibkan dan diminta untuk mempertanggungjawabkan ucapan atau pernyataannya sesuai Hukum Adat Dayak dihadapan seluruh elemen suku Dayak yang disampaikan melalui media masa elektronik dan cetak local dan nasional. Kemudian yang bersangkutan diwajibkan mempertanggungjawabkan dihadapan Majelis Sidang Adat Dayak yang memutuskan sanksi, denda, dan hukuman adat dikenakan kepada yang bersangkutan. Persidangan diberi nama: *Persidangan Adat Dayak Maniring Tuntang Manetes Hinting Bunu antara masyarakat Dayak dan Tamrin*. Secara harapiah artinya *memutus dendam yang berkepanjangan dalam menuju perdamaian kea rah yang lebih baik antara masyarakat Dayak dan Tamrin Amal Tomagola*. Dari peristiwa atau kejadian tersebut di atas

menunjukkan pentingnya mengetahui dan memahami keanekaragaman budaya bangsa kita, agar peristiwa tersebut di atas atau semacamnya tidak terulang lagi, sehingga masyarakat dan bangsa kita terhindar dari disharmoni, tetapi bangsa kita menjadi bangsa yang tenang, tentram dan harmonis, menjadi bangsa yang besar, sejahtera, adil dan makmur.

Dengan dikeluarkannya UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah tanggal 7 Mei 1999 oleh Presiden B.J. Habibie, pelaksanaan otonomi daerah adalah salah satu amanat reformasi yang fundamental.

Perlu kiranya untuk memahami hakekat atau makna filosofis dari prinsip keotonomian, seperti dikemukakan oleh Faisal H. Basri (dalam Piliang, 2003:viii) sebagai berikut:

Pada tingkat terendah, otonomi mengacu pada individu sebagai perwujudan dari *free will* yang melekat pada diri-diri manusia sebagai salah satu anugerah paling berharga dari Sang Pencipta. *Free will* inilah yang memungkinkan individu-individu menjadi otonom sehingga mereka bias mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang ada didalam dirinya secara optimal. Individu-individu yang otonom inilah yang selanjutnya membentuk komunitas yang otonom, dan akhirnya bangsa yang mandiri serta unggul.

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan otonomi daerah yang hakiki. Individu-individu yang otonom yang membentuk komunitas otonom, mengandung arti bahwa kehidupan manusia pada dasarnya dijalankan melalui kelembagaan atau organisasi kemasyarakatan atau kelompok.

Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di anugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa sumber daya alam yang melimpah beserta dengan kekhasan budaya, adat-istiadat, kebiasaan dan hukum adatnya.

Di dalam kehidupan masyarakat local telah tumbuh komunitas masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat adat yang dipimpin oleh *kepala kelompok/kepala adat*. Dalam perkembangannya telah tumbuh secara tradisional lembaga adat dayak bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat adat. Lembaga adat ini selanjutnya berkembang menjadi sebuah *Kelembagaan Adat Dayak* yang kita kenal sekarang ini. *Kelembagaan Adat Dayak* ini dipimpin oleh seorang *Damang Kepala Adat* (disingkat *Damang*).

Sejak dikeluarkannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, telah membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat local/daerah di Propinsi Kalimantan Tengah untuk mengaktualisasikan semua potensi terbaiknya secara optimal menuju masyarakat madani atau *Civil society*, sesuai dengan aspek keragaman budaya lokal.

Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dengan memperhatikan keragaman daerah, telah menjawab tuntutan reformasi berupa demokratisasi, keterbukaan, desentralisasi, pemerataan, dan lain-lain. Namun karena telah lama aspek-aspek keragaman daerah disingkirkan dalam upaya penguatan Negara kesatuan pada masa pemerintahan Orde Baru selama kurun waktu 32 tahun yang sentralistik, keanekaragaman budaya daerah jalan ditempat bahkan mengalami kemunduran, dan bias dikatakan mati suri.

Dalam rangka mengangkat, melestarikan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi sosial budaya daerah, mengenai adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat dipandang perlu dihidupkan/diaktifkan kembali Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah melalui peraturan daerah. Hal ini sejalan pula dengan Visi, Misi dan Program Pembangunan Kalteng 2005-2010, dalam program kerja khusus bidang social budaya dikatakan: *memberikan peran yang penting dari para Damang, dalam rangka*

peningkatan peran social Damang dalam masyarakat. Damang Kepala Adat sebagai Pemimpin lembaga adat dayak sangat berperan dalam mengatur dan menata masyarakat adat, agar tumbuh kesadaran mengenai identitas dan jati diri masyarakat dayak sehingga tidak luntur dan tergerus oleh arus zaman yang menggglobal. Peran tersebut sangat penting dalam rangka penataan masyarakat adat sebagai mitra pemerintah. Oleh karena itu lembaga adat tersebut perlu terus didorong perannya dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan roda pemerintah kearah yang lebih baik.

Dengan dikeluarkannya Peraturan daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah (Perda No. 16 Tahun 2008) secara legal formal menempatkan Dewan Adat Dayak dan Damang Kepala Adat (Damang) mempunyai Kedudukan, Tugas, dan Fungsi yang patut diperhitungkan oleh siapa saja dalam masyarakat Kalteng khususnya maupun diluar masyarakat Kalteng pada umumnya. Pasal 7 Perda No. 16 Tahun 2008 menetapkan:

- (1). Damang Kepala Adat berkedudukan di ibu kota kecamatan sebagai mitra Camat dan mitra Dewan Adat Dayak kecamatan, bertugas dalam bidang pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan, adat-istiadat, kebiasaan- kebiasaan dan berfungsi sebagai penegak hokum adat dayak dalam wilayah Kedamangan bersangkutan.

Sehubungan dengan fungsi Damang, dalam pasal 9 menetapkan bahwa:

- (2). Fungsi Damang Kepala Adat adalah mengurus, melestarikan, memberdayakan, dan mengembangkan adat-istiadat kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan lembaga kedamangan yang dipimpinnya. Menegakkan hukum adat dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan adat tingkat terakhir, dan sebagai penengah dan

pendamai atas sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat.

- (3) Selain fungsi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Damang Kepala Adat juga mempunyai fungsi selaku inisiator untuk membawa penyelesaian terakhir sengketa antara para Damang terkait tugas dan fungsinya kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota.

Di era globalisasi ini, dimana perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi berkembang pesat, menyebabkan hubungan dunia luar seolah-olah sudah tanpa batas lagi, apa yang terjadi dibelahan dunia luar dengan segera diketahui dibelahan dunia lainnya pada saat itu juga. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi membawa perubahan yang cepat pula di segala bidang kehidupan umat manusia. Perubahan yang serba cepat dan kompleks dalam kehidupan umat manusia mendorong terjadinya persaingan yang semakin ketat baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain.

Penjaringan dan pendaftaran bakal calon Damang :

Untuk melakukan penjaringan, Panitia Pemilihan membuka pendaftaran bakal Damang Kepala Adat. Panitia Pemilihan menyiapkan formulir pendaftaran dan syarat-syarat yang harus diisi dan dilengkapi oleh bakal calon Damang Kepala Adat. Hal ini sejalan dengan penuturan Mantir Adat Kelurahan Petuk Katimpun, sekaligus sebagai Wakil Ketua Panitia Pemilihan.

Pendaftaran pemilihan bakal calon Damang Kepala Adat :

Yang berhak memilih bakal calon Damang adalah semua Kepala Desa dan Lurah atau Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Lurah, semua Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, semua anggota Kerapatan Mantir

Perdamaian Adat Kecamatan yang bersangkutan dan semua Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan wilayah Kedamangan yang bersangkutan.

Persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat :

1. Calon Damang Kepala Adat adalah penduduk yang berasal dari Suku Dayak dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Bakal calon Damang Kepala Adat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) rangkap dengan dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Penetapan calon Damang Kepala Adat :

Penetapan calon Damang Kepala Adat dilakukan oleh panitia pemilihan dengan menetapkan 3 orang calon Damang Kepala Adat yang berhak dipilih melalui pemilihan dengan Surat Keputusan Camat.

Pemilihan calon Damang Kepala Adat :

Pemilihan calon Damang Kepala Adat dilakukan dengan mengacu kepada pada pasal 22, 23, dan 24 Perda No. 16 Tahun 2008. Pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat seperti pemilihan umum, sebagaimana mekanisme pemilihan umum, disediakan kotak suara.

Pengangkatan Damang Kepala Adat :

Dalam pasal 25 ayat (1), dikatakan : paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya usulan dan Berita Acara hasil pemilihan Damang Kepala Adat, Bupati/Walikota segera menetapkan tentang pengangkatannya. Setelah Walikota Palangka Raya menerima dan meneliti Berita Acara dan laporan hasil pemilihan yang dikirim oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Jekan Raya, dan ternyata tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam

pelaksanaan maka Walikota mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Damang Kepala Adat.

Pelantikan Damang Kepala Adat :

Untuk melaksanakan seluruh proses pemilihan dan pengangkatan Damang Kepala Adat tersebut diatas, panitia pemilihan memperoleh dana yang sudah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya. Dana tersebut dimaksudkan untuk biaya operasional sekretariat, pelaksanaan pemilihan dan honorarium panitia pemilihan. Sehingga untuk menjalankan tugas-tugas kepanitian tidak ada kendala yang berarti dalam masalah dana. Jadi dalam menjalankan tugas-tugasnya Panitia Pemilihan tidak ada kendala yang berarti dalam masalah dana, karena sudah ada mata anggarannya. Biaya operasional sekretariat seperti alat-alat tulis untuk menyiapkan formulir dan persyaratan yang harus diisi oleh calon Damang Kepala Adat, untuk membuat undangan, pemberitahuan/pengumuman sampai ke tingkat kelurahan, surat suara, kotak suara. Untuk konsumsi rapat panitia pemilihan, sampai kepada biaya konsumsi saat pelaksanaan pemilihan, membuat Berita Acara dan Laporan Hasil pemilihan yang dikirimkan ke Walikota Palangka Raya dan Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, serta untuk honorarium Panitia Pemilihan.

Faktor Pendukung :

1. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008, sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan pengangkatan Damang Kepala Adat, dalam Perda ini telah mengatur tentang mekanisme pemilihan. Pembentukan Panitia Pemilihan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Damang Kepala Adat di wilayah Kecamatan Jekan Raya.
2. Perda No. 16 ini juga telah mengatur kemitraan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota Palangka Raya, serta pemerintah

Kecamatan Jekan Raya dengan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, dan Dewan Adat Dayak Kecamatan, serta Lembaga Kedamangan di wilayah Kecamatan Jekan Raya.

3. Adanya alokasi dana yang berasal dari APBD Kota Palangka Raya, yang telah dianggarkan untuk pelaksanaan pemilihan. Dana tersebut dimaksudkan bagi biaya operasional sekretariat, penyelenggaraan pemilihan dan honorarium Panitia Pemilihan.

Faktor Penghambat :

1. Belum adanya pedoman yang standar untuk menilai calon Damang Kepala Adat, yang dikatakan : “memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai adat isitiadat dan hukum adat Dayak setempat yang dibuktikan dengan mencantumkan dalam daftar riwayat hidup”, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) c Perda No. 16 Tahun 2008. Hal ini jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi Damang Kepala Adat yang cukup berat sebagai Pemangku Adat, seperti yang diatur dalam Pasal 7,8,9 Perda No. 16 Tahun 2008.
2. Terbatasnya calon Damang Kepala Adat yang berhasil dijaring, karena yang bisa mencalonkan diri menjadi Damang Kepala Adat hanya mereka yang pernah menjadi Lurah (mantan lurah), yang pernah menjadi Mantir Adat (mantan Mantir Adat), yang pernah bekerja dan berpengalaman di sekretariat Kedamangan, dan Mantir Adat Aktif.
3. Belum terbentuknya Dewan Adat Dayak Kecamatan, sebagai mitra Damang Kepala Adat, lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah Kecamatan.

4. Belum ada Perda Kota Palangka Raya tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya, sebagai pedoman khusus dalam pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan Damang Kepala Adat yang lalu.

Daftar Referensi :

Abdul Wahab, Solichin. 1990. *Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.

Abdurrahman. 2001. *Revitalisasi Hukum Adat Masyarakat Dayak*. Fakultas Hukum. Palangka Raya: Universitas Palangka Raya.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*, Edisi Revisi VI. Cetakan ketigabelas. Jakarta: Rineka Cipta.

Hermansyah U., 2002. *Singer Dayak Ngaju Dalam Interaksi Sosial di Kelurahan Tangkiling Palangka Raya*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 Tentang *Kelembagaan Adat Dayak*.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2011 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat*.